



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 190 / Pid.B / 2013 / PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	:	EFRI MANALU Als. EFRI;
Tempat lahir	:	Sosor Dolok
Umur / Tgl. Lahir	:	32 tahun / 05 Mei 1981;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian Kabupaten Samosir
A g a m a	:	Kristen Protestan;
P e k e r j a a n	:	Supir
P e n d i d i k a n	:	STM (Tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013. ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan 26 Juli 2013.;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 29 Juli 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d tanggal 20 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 19 Oktober 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.190/ Pen.Pid/2013/PN.Blg tanggal 22 Juli 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige No.190/Pen.Pid/2013/PN.Blg tanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan hari persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-36/PANGR/OHARDA./07/2013 tanggal 10 Juli 2013 ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EFRI MANALU Als EFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EFRI MANALU Als EFRI berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. ;
3. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi tetapi mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya terdakwa pun menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa EFRI MANALU Als EFRI pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 pada tahun 2013 bertempat di Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka yang dilakukan terhadap saksi korban Sihar Limbong. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa menjemput saksi Magdalena Manalu dan saksi Ruliadi Silalahi dengan menggunakan mobil hendak ke Pangururan, kemudian saksi korban bersama saksi Rifai Rajagukguk dan saksi Hotler Nainggolan mendekati mobil yang digunakan terdakwa sambil saksi korban berkata kepada saksi Magdalena Manalu “Boru Malau kan itu? karena merasa terganggu terdakwa menghentikan mobilnya, lalu saksi korban dan saksi lainnya mendekati pintu samping mobil tersebut dan bertanya kepada terdakwa “ adik si efri lae kan?” dan dijawab oleh terdakwa “tidak’ aku si Efri, kenapa rupanya Lae?” lalu saksi korban menjawab “udah pereman lae ?, kalau udah pereman turun dari mobil” karena emosi mendengar perkataan saksi korban akhirnya terdakwa keluar dari mobil dan langsung meninju bagian wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, lalu terjadi perkelahian hingga terdakwa dan saksi korban jatuh ke jurang yang dalamnya kira-kira 2 (dua) meter dan terdakwa terus memukul saksi korban tepatnya dibagian wajah berulang-ulang, setelah itu terdakwa naik dari dalam jurang kearah jalan lalu saksi korban terus mengejar terdakwa, namun karena dilihat dan dileraai warga saksi korban berhenti mengejar terdakwa, kemudian saksi korban dibawa ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian. ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sihar Limbong menderita luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 440/956/RSUD/VER/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013 yang ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. sahat Manurung, dokter pada RSU Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir, dengan hasil pemeriksaan umum :

- | | | |
|------------------------|---|--|
| a. Kepala | : | Bengkak dan luka memar di kelopak mata kiri warna hitam kebiruan ukuran lima kali lima sentimeter. ; |
| | | Bengkak di dagu, warna kemerahan ukuran diameter tiga sentimeter. ; |
| b. Leher | : | Tidak dijumpai kelainan. ; |
| c. Dada | : | Tidak dijumpai kelainan |
| d. Perut | : | Tidak dijumpai kelainan |
| e. Punggung | : | Tidak dijumpai kelainan |
| f. Anggota gerak atas | : | Tidak dijumpai kelainan |
| g. Anggota gerak bawah | : | Tidak dijumpai kelainan |

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dijumpai bengkak dan luka memar dikelopak mata kiri warna hitam kebiruan, bengkak didagu warna kemerahan yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1)

ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi atas nama :

1. SIHAR LIMBONG (Saksi Korban);
2. MAGDALENA MALAU;
3. RULIADI SILALAH;
4. MONANG SIHOTANG;
5. HOTLER NAINGGOLAN;
6. RIFAI RAJAGUKGUK.;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Sosor Dolok Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban bernama Sihar Limbong.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat terdakwa mengendarai mobil ketika bermaksud pulang ke Panguruan bersama-sama dengan saksi Ruli Silalahi, kemudian saksi Magdalena Malau meminta terdakwa agar menjemputnya di Simpang Matio, ketika terdakwa dengan saksi Ruli menjemput saksi Magdalena, saksi korban bersama dengan teman-temannya melewati / menyalip mobil terdakwa dan sesampai di Simpang Matio saksi Magdalena langsung lari dan masuk ke dalam mobil, sedangkan saksi korban bersama dengan teman-temannya sudah berhenti di depan kedai Amani Pratama yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat terdakwa berhenti, kemudian mobil melaju dan ketika melewati saksi korban dan teman-teman saksi korban, yang berboncengan dengan saksi korban mengatakan “boru Malau kan ito”, lalu terdakwa memberhentikan laju mobil dan menoleh ke belakang serta mengatakan “ada apa rupanya lae” lalu saksi korban menjawab terdakwa dengan mengatakan “apa ada kuganggu kau”, idia hita marsitandaan (mengajak berkelahi) sambil mendekat ke pintu supir. Kemudian teman-teman saksi korban menyusul mendekat ke mobil dan saksi korban selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa berkelahi, lalu terdakwa keluar dari mobil dan langsung meninju bibir saksi korban dan saksi korban langsung jatuh di atas jalan, kemudian datang teman-teman saksi korban menarik-narik baju terdakwa dan terdakwa meronta-ronta, kemudian teman-teman saksi korban mendorong terdakwa ke jurang kira-kira sedalam 2 (dua) meter yang letaknya tepat di pinggir jalan tersebut. Setelah terdakwa jatuh ke jurang teman-teman saksi korban dan saksi korban berlompatan ke jurang tersebut dan mengeroyok atau memukuli terdakwa sehingga posisi terdakwa terpojok, saat terdakwa dikeroyok posisi saksi korban dekat dan berhadapan dengan terdakwa, lalu teman-teman saksi korban berusaha memukuli terdakwa dan terdakwa mendorong badan saksi korban agar terhindar dari pukulan saksi korban dan teman-teman saksi korban. Karena pukulan yang bertubi-tubi terdakwa menunduk untuk melindungi kepala terdakwa dengan kedua punggung telapak tangan terdakwa, kemudian datang Amani Pratama Sigalingging dan Amani Ronal Sihotang meleraikan. Setelah dilepas terdakwa naik ke atas jalan, sesampai di atas jalan saksi korban dan teman-teman saksi korban naik juga ke jalan dan memegang pakaian terdakwa. Kemudian terdakwa melepaskan diri dan lari lalu dikejar oleh saksi korban dan teman-temannya, sekitar 30 (tiga puluh) meter terdakwa dapat ditangkap oleh saksi korban dan teman-temannya dan kembali memukuli terdakwa kemudian terdakwa jongkok dan melindungi kepala terdakwa dengan kedua punggung telapak tangan terdakwa. Kemudian Amani Pratama Sigalingging dan Amani Ronal Sihotang kembali meleraikan sehingga saksi korban dan teman-temannya langsung pulang ke arah Simpang Pasar Bengkong. Setelah itu saksi korban mengatakan “disana kau kami tunggu, gak bisa nanti kau lewat dari sana”. Kemudian terdakwa menyerahkan mobil kepada Kepala Desa Turpuk Malau dan terdakwa lari menyelamatkan diri dan pergi ke Polres Samosir untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi korban dan teman-temannya menyalib mobil terdakwa dengan mempergunakan sepeda motor yang mereka kendarai. ;
- Bahwa Mobil yang terdakwa kendarai adalah jenis Pickup.;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut terdakwa ada melihat Mulut saksi korban mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mengalami luka di bagian kepala karena dipukul oleh teman saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha berdamai tetapi saksi korban tidak mau. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 440/956/RSUD/VER/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.Andri Sahat Manurung selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan pada tanggal 10 Juli 2013 dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dijumpai bengkak dan luka memar dikelopak mata kiri warna hitam kebiruan, bengkak didagu warna kemerahan yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta bukti Visum Et Repertum yang diajukan dan saling bersesuaian dipersidangan terangkum fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Sosor Dolok Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban bernama Sihar Limbong.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat terdakwa mengendarai mobil ketika bermaksud pulang ke Pangururan bersama-sama dengan saksi Ruli Silalahi, kemudian saksi Magdalena Malau meminta terdakwa agar menjemputnya di Simpang Matio, ketika terdakwa dengan saksi Ruli menjemput saksi Magdalena, saksi korban bersama dengan teman-temannya melewati / menyalip mobil terdakwa dan sesampai di Simpang Matio saksi Magdalena langsung lari dan masuk ke dalam mobil, sedangkan saksi korban bersama dengan teman-temannya sudah berhenti di depan kedai Amani Pratama yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat terdakwa berhenti, kemudian mobil melaju dan ketika melewati saksi korban dan teman-teman saksi korban, yang berboncengan dengan saksi korban mengatakan “boru Malau kan ito”, lalu terdakwa memberhentikan laju mobil dan menoleh ke belakang serta mengatakan “ada apa rupanya lae” lalu saksi korban menjawab terdakwa dengan mengatakan “apa ada kuganggu kau”, idia hita marsitandaan (mengajak berkelahi) sambil mendekat ke pintu supir. Kemudian teman-teman saksi korban menyusul mendekat ke mobil dan saksi korban selalu mengajak terdakwa berkelahi, lalu terdakwa keluar dari mobil dan langsung meninju bibir saksi korban dan saksi korban langsung jatuh di atas jalan, kemudian datang teman-teman saksi korban menarik-narik baju terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meronta-ronta, kemudian teman-teman saksi korban mendorong terdakwa ke jurang kira-kira sedalam 2 (dua) meter yang letaknya tepat di pinggir jalan tersebut. Setelah terdakwa jatuh ke jurang teman-teman saksi korban dan saksi korban berlompatan ke jurang tersebut dan mengeroyok atau memukuli terdakwa sehingga posisi terdakwa terpojok, saat terdakwa dikeroyok posisi saksi korban dekat dan berhadapan dengan terdakwa, lalu teman-teman saksi korban berusaha memukuli terdakwa dan terdakwa mendorong badan saksi korban agar terhindar dari pukulan saksi korban dan teman-teman saksi korban. Karena pukulan yang bertubi-tubi terdakwa menunduk untuk melindungi kepala terdakwa dengan kedua punggung telapak tangan terdakwa, kemudian datang Amani Pratama Sigalingging dan Amani Ronal Sihotang meleraikan. Setelah dilepaskan terdakwa naik ke atas jalan, sesampai di atas jalan saksi korban dan teman-teman saksi korban naik juga ke jalan dan memegang pakaian terdakwa. Kemudian terdakwa melepaskan diri dan lari lalu dikejar oleh saksi korban dan teman-temannya, sekitar 30 (tiga puluh) meter terdakwa dapat ditangkap oleh saksi korban dan teman-temannya dan kembali memukuli terdakwa kemudian terdakwa jongkok dan melindungi kepala terdakwa dengan kedua punggung telapak tangan terdakwa. Kemudian Amani Pratama Sigalingging dan Amani Ronal Sihotang kembali meleraikan sehingga saksi korban dan teman-temannya langsung pulang ke arah Simpang Pasar Bengkong. Setelah itu saksi korban mengatakan “disana kau kami tunggu, gak bisa nanti kau lewat dari sana”. Kemudian terdakwa menyerahkan mobil kepada Kepala Desa Turpuk Malau dan terdakwa lari menyelamatkan diri dan pergi ke Polres Samosir untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi korban dan teman-temannya menyalib mobil terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang mereka kendarai. ;
- Bahwa Mobil yang terdakwa kendarai adalah jenis Pickup.;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut terdakwa ada melihat Mulut saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa juga mengalami luka di bagian kepala karena dipukul oleh teman saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha berdamai tetapi saksi korban tidak mau. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan-perbuatan terdakwa dapat memenuhi tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut;

1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **EFRI MANALU Als EFRI** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan ternyata identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

2. Tentang Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada ”penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. dimana rasa tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke Kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari. Rasa sakit misalnya menyubit, mendumpuk, memukul, menampeleng dsb. luka misalnya mengiris, memotong menusuk dengan pisau, dll.;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan Bahwa ternyata benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Sosor Dolok Kecamatan Harian Kabupaten Samosir melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SIHAR LIMBONG. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidanga bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut bermula pada saat terdakwa mengendarai mobil ketika bermaksud pulang ke Pangururan bersama-sama dengan saksi Ruli Silalahi, kemudian saksi Magdalena Malau meminta terdakwa agar menjemputnya di Simpang Matio, ketika terdakwa dengan saksi Ruli menjemput saksi Magdalena, saksi korban bersama dengan teman-temannya melewati / menyalip mobil terdakwa dan sesampai di Simpang Matio saksi Magdalena langsung lari dan masuk ke dalam mobil, sedangkan saksi korban bersama dengan teman-temannya sudah berhenti di depan kedai Amani Pratama yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat terdakwa berhenti, kemudian mobil melaju dan ketika melewati saksi korban dan teman-teman saksi korban, yang berboncengan dengan saksi korban mengatakan “boru Malau kan ito”, lalu terdakwa memberhentikan laju mobil dan menoleh ke belakang serta mengatakan “ada apa rupanya lae” lalu saksi korban menjawab terdakwa dengan mengatakan “apa ada kuganggu kau”, idia hita marsitandaan (mengajak berkelahi) sambil mendekat ke pintu supir. Kemudian teman-teman saksi korban menyusul mendekat ke mobil dan saksi korban selalu mengajak terdakwa berkelahi, lalu terdakwa keluar dari mobil dan langsung meninju bibir saksi korban dan saksi korban langsung jatuh di atas jalan, kemudian datang teman-teman saksi korban menarik-narik baju terdakwa dan terdakwa meronta-ronta, kemudian teman-teman saksi korban mendorong terdakwa ke jurang kira-kira sedalam 2 (dua) meter yang letaknya tepat di pinggir jalan tersebut. Setelah terdakwa jatuh ke jurang teman-teman saksi korban dan saksi korban berlompatan ke jurang tersebut dan mengeroyok atau memukuli terdakwa sehingga posisi terdakwa terpojok, saat terdakwa dikeroyok posisi saksi korban dekat dan berhadapan dengan terdakwa, lalu teman-teman saksi korban berusaha memukuli terdakwa dan terdakwa mendorong badan saksi korban agar terhindar dari pukulan saksi korban dan teman-teman saksi korban. Karena pukulan yang bertubi-tubi terdakwa menunduk untuk melindungi kepala terdakwa dengan kedua punggung telapak tangan terdakwa, kemudian datang Amani Pratama Sigalingging dan Amani Ronal Sihotang meleraai. Setelah dileraai terdakwa naik ke atas jalan, sesampai di atas jalan saksi korban dan teman-teman saksi korban naik juga ke jalan dan memegang pakaian terdakwa. Kemudian terdakwa melepaskan diri dan lari lalu dikejar oleh saksi korban dan teman-temannya, sekitar 30 (tiga puluh) meter terdakwa dapat ditangkap oleh saksi korban dan teman-temannya dan kembali memukuli terdakwa kemudian terdakwa jongkok dan melindungi kepala terdakwa dengan kedua punggung telapak tangan terdakwa. Kemudian Amani Pratama Sigalingging dan Amani Ronal Sihotang kembali

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai sehingga saksi korban dan teman-temannya langsung pulang ke arah Simpang Pasar Bengkok. Setelah itu saksi korban mengatakan “disana kau kami tunggu, gak bisa nanti kau lewat dari sana”. Kemudian terdakwa menyerahkan mobil kepada Kepala Desa Turpuk Malau dan terdakwa lari menyelamatkan diri dan pergi ke Polres Samosir untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi SIHAR LIMBONG menderita luka dibagian mulut dan mengeluarkan darah. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/956/RSUD/VER/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.Andri Sahat Manurung selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga Panguruan pada tanggal 10 Juli 2013 dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dijumpai bengkak dan luka memar dikelopak mata kiri warna hitam kebiruan, bengkak didagu warna kemerahan yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas , Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban SIHAR LIMBONG dengan mempergunakan tangan yang mengakibatkan saksi SIHAR LIMBONG menderita luka dan mengeluarkan darah, sebagaimana di terangkan dalam visum Et repertum dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dijumpai bengkak dan luka memar dikelopak mata kiri warna hitam kebiruan, bengkak didagu warna kemerahan yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul sehingga dengan demikian unsur kedua ini yaitu melakukan Penganiayaan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut diatas, maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penganiayaan** ”;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dan sebelumnya terdakwa tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi SIHAR LIMBONG mengalami rasa sakit ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan. ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbutannya. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan aquo ditunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1), pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981, dan peraturan perundangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EFRI MANALU Als EFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **EFRI MANALU Als EFRI** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan** ;.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan. ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin , tanggal 7 Oktober 2013 oleh kami: **ASRARUDDIN ANWAR SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SIMON C.P SITORUS, SH** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELKANA PURBA ,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **LASMARIA FEBRIKA SIREGAR. SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA.

SIMON C.P SITORUS,SH.

ASRARUDDIN ANWAR. SH MH

KAROLINA SELFIA SITEPU,SH.

PANITERA PENGGANTI

ELKANA PURBA,SH.